**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari berbagai pembahasan bab-bab di atas tentang “*Pelaksanaan Pemenuhan Tanggung Jawab Suami dalam Masa Iddah Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Klas 1 A Kendari”,* maka dapat di tarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemenuhan tanggung jawab suami dalam masa iddah pasca putusan perceraian di Pengadilan Agama Klas 1 A Kendari semuanya memenuhi, sebab sebelum dipenuhi, maka pengadilan Agama tidak akan memberikan kesempatan untuk ikrar talak kecuali kalau pihak rela maka tanggung jawab biaya iddah bisa dicicil, dan hal in bisa melalui Pengadilan Agama dan bisa langsung ke pihak istri tergantung dari kesepakatan kedua belak pihak di persidangan.
2. Strategi peningkatan tanggung jawab suami dalam masa iddah pasca putusan perceraian di Pengedilan Agama Klas 1 A Kendari yaitu Pengadilan Agama Klas 1 A Kendari memerintahkan kepada suami dalam sidang untuk membayar biaya iddahnya sebelum ikrar talak dan tidak diberikan surat cerainya sebelum suami membayar biaya iddahnya.
3. **Saran**
4. Kepada seluruh umat Islam diharapkan agar lebih menghayati dan dapat menerapkan masalah Hukum Islam dari segala aspek, termasuk hukum tentang “Tanggung Jawab Suami Dalam Masa Iddah Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Klas Kendari” agar dalam praktek pelaksanaannya tidak melenceng dari ajaran Islam yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah.
5. Kepada pihak STAIN Kendari, penelitian ini dapat dijadikan standar atau acuan dalam membahas masalah yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.
6. Bagi teman-teman mahasiswa STAIN yang ingin melakukan penelitian yang releven dengan penelitian ini, maka penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian yang dilakukan.